



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N

NOMOR : 154-K/PM III-16/AD/ X /2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Bxxx
Pangkat/Nrp	: Serma, xxxx
Jabatan	: Bati Kamera Video Penrem 171/PVT.
Kesatuan	: Korem 171/PVT
Tempat dan tanggal lahir	: Sragen, 8 Juni 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Korem 171/PVT Jln. Pramuka Kota Sorong.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR, tersebut diatas :

Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomdam VII/Wrb Nomor : BP-06/A-06/IV/2014 tanggal 01 April 2016.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-16 Makassar Nomor: B/143/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

Membaca : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVT Sorong Papua Barat selaku Papera Nomor : Skep / 42 / IX / 2016 tanggal September 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 130 /IX/ 2016 tanggal 20 September 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/154-K/PM III 16/AD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.

4. Penetapan Hari sidang Nomor: Tap/122-K/PM III-16/AD/IX/2016 tanggal 7 Oktober 2016.

5. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 130/ IX / 2016 tanggal 20 September di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- b. Mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Sentani Jayapura No. 119/02/X/1999.
 - 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Noreg : 354/II/2001 tanggal 12 Pebruari 2001 an. Putjiati.
 - 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Sorong No. 247/28/XII/2010 tanggal 21 Desember 2007.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan bahwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa berniat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan istri yang pertama Saksi-2, dan akan mengakhiri pernikahan dengan Saksi-1, dengan cara mengurus perceraian, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 Desember 2007, atau setidaknya dalam tahun 2007 di Jln. Korban 40.000 Lerg 5 No. 27 RT. 008 RW. 003 Kel. Rappojawa Kec. Tello Makassar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam IV/Diponegoro, kemudian Terdakwa mengikuti kecabangan Infantri di Rindam IV/Diponegoro lalu dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Rindam XVII/Cendrawasih. Selanjutnya Terdakwa dipindahkan ke Korem 171/PVT pada tahun 2006 sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serma NRP. 21960043090676.
- b. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 1999 Terdakwa dan saksi Putjiati menikah secara sah dan seijin kesatuan di Sentani Jayapura serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Wisnu Adi Pratama (Pebruari 2000) dan Wiwin Aulia Permata Kasih (Mei 2006).
- c. Bahwa pada bulan April 2007 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Suciana Hafid seorang janda yang mempunyai anak an. Zaki Ardiansyah umur 9 tahun dirumah Saksi Suciana Hafid di Jln. Buncis malewe RT. 007 RW. 004 Distrik Aimas Kab. Sorong dilanjutkan dengan hubungan asmara/pacaran.
- d. Bahwa pada bulan Nopember 2007 Terdakwa meninggalkan Kesatuan menuju ke Makassar dan bulan Desember 2007 Saksi Suciana Hafid menyusul Terdakwa ke Makassar. Selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Suciana Hafid sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- e. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2007 Terdakwa dan Saksi Suciana Hafid menikah siri dirumah Saksi Abd. Hafid Karim yang disaksikan Sdr. Abd. Rahim (paman Saksi Suciana Hafid) dan 2 orang Saksi nikah yang namanya tidak tau dengan proses ijab Kabul dan mahar seperangkat alat sholat. Terdakwa menikah dengan Saksi Suciana Hafid tanpa ijin Kesatuan dan Saksi Putjiati sebagai istri sah Terdakwa. Dan status Terdakwa adalah perjaka. Setelah menikah Terdakwa dan Saksi Suciana Hafid pergi kerumah orang tua Terdakwa di Sragen Jateng. Selanjutnya bulan Januari 2008 Terdakwa kembali ke Sorong sedangkan Saksi tetap tinggal di Sragen Jateng.
- f. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008 Saksi Suciana Hafid melahirkan anak perempuan hasil pernikahan dengan Terdakwa yang diberi nama Sakila Bunga Wardani, selama Terdakwa kembali ke Sorong tidak pernah ada komunikasi dengan Saksi Suciana Hafid, sebaliknya Saksi Suciana Hafid tidak menghubungi Terdakwa, sehingga pada bulan Oktober 2008 Saksi Suciana Hafid meminta iparnya an. Sdr. Suranto untuk dijemput dan diantar ke Sorong. Kemudian bulan Nopember 2008 Saksi Suciana Hafid melapor ke Pasi Intel Korem 171/PVT an. Mayor Inf Gultom dan menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan permasalahan, akan tetapi masalah tidak bisa diselesaikan dan menempuh jalan masing-masing.
- g. Bahwa setelah Saksi Suciana Hafid melaporkan kekesatuan tentang sikap Terdakwa tidak memberikan biaya anak Saksi Suciana Hafid, Terdakwa dan Saksi suciana Hafid masih bertemu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, maka pada bulan 19 Maret 2011 Saksi Suciana Hafid melahirkan anak yang kedua yang bernama Sagita kirani Salsabila.

Hal 3 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Suciana Hafid, Terdakwa masih tetap tinggal di Asrama Korem 171/PVT bernama saksi Putjiati dan memberikan gaji sedangkan Terdakwa bertemu dengan Saksi Suciana Hafid saat hari libur kadang menginap tidak memberi nafkah hasil sampingan kepada Saksi Suciana Hafid.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dari dakwaan Oditur Militer dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 Suciana Hafid, Saksi-2 Putjiati, Saksi-3 Abd Hafid, Saksi-4 Kolonel Inf Darwis Efendi dan Saksi-5 Abd Hafid Karim telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan Saksi-1 dan Saksi 3 dikarenakan tempat tinggal para Saksi sangat jauh memerlukan waktu yang lama sesuai dengan surat dari Danrem 171/PVT kepada Kadilmil III-16 Makassar Nomor : B/765/XI/2016 Sorong tanggal 8 Nopember 2016. Saksi-2 tidak dapat hadir dikarenakan biaya Transportasi dan Akomodasi sesuai dengan surat Danrem 171/PVT kepada Kadilmil III-16 Makassar Nomor : B/766/XI/2016 Sorong tanggal, 8 Nopember 2016. Saksi-4 tidak dapat hadir dikarenakan yang bersangkutan sekarang sudah pindah ke BAIS sesuai surat Danrem 171/PVT kepada Kadilmil III-16 Makassar Nomor : B/764/XI/2016 Sorong tanggal 8 Nopember 2016. Surat Keterangan dari Ketua Rt 08 Rw 03 tanggal 28 Nopember 2016 menerangkan Saksi-5 Abd. Hafid Karim tidak dapat menghadiri.persidangan karena kesibukan. Sehingga para Saksi tersebut diatas tidak dapat hadir di persidangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer keterangan Saksi untuk dibacakan pada BAP nya. Sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Jika para Saksi yang memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan".

Setelah disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan BAP Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah saat di tingkat penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1:

Nama lengkap : Suciana Hafid.
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 17 Maret 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
tempat tinggal : Jln. Buncis Malawe RT. 007 RW.004
Distrik Aimas Kab. Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma BXXX (Terdakwa) sejak bulan April 2007 di rumah Saksi Jln. Buncis Malawe RT. 007 RW.004 Distrik Aimas Kab. Sorong kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran. Sebelum Saksi kenal dengan Terdakwa sering di rumah tetangga Saksi dan kebetulan Terdakwa saat itu ada pengamanan Pilkada di Kab Sorong dan sering ngobrol dengan bapak Saksi, karena salah satu calon Wakil Bupati Kab Sorong rumahnya dekat dengan rumah Saksi.
2. Bahwa pada saat Saksi berkenalan dengan Terdakwadan saat itu memperkenalkan namanya Wisnu, dan setelah kenal Terdakwa sering main kerumah ngobrol berdua dengan Saksi, status Terdakwa mengaku bujangan dan berjanji akan menikahi saya. Pada saat Terdakwa mengucapkan janji akan menikahi saya tidak ada orang yang menyaksikan kecuali hanya berdua saja dan akhirnya antara Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan asmara.
3. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, sedangkan status Saksi janda anak-1 yang lahir tahun 2005.
4. Bahwa pada bulan Desember 2007 pada saat Saksi berniat akan menikah, Saksi minta ijin kepada Bapak Saksi (Saksi-3 Abd. Hafid) Via Hand phone dan Saksi-3 menyerahkan kepada Saksi karena Saksi yang menjalani dan dari perkataan Terdakwa kepada Saksi sebelum Terdakwa berangkat ke Makassar sudah minta ijin kepada Saksi-3 dan Saksi-3 bilang "terserah", kemudian Saksi berangkat ke Makassar dan tinggal di rumah nenek Saksi yaitu Sdri. Andi Hukmah Andi Kel. Tallo kec. Tallo Kota Makassar kemudian Serma BXXX menyusul ke Makassar dan tinggal di rumah nenek Saksi juga.
5. Bahwa selanjutnya setelah berada di Makassar pada bulan Desember 2007 Saksi menikah dengan Terdakwa yang bertindak sebagai Penghulu adalah Sdr. Abdul Hafid (Alm) yang menyaksikan dan sebagai wali nikah adalah Kakek Saksi yaitu Abdul Halim (Alm), dan satu lagi yang hadir tukang becak yang mengantar Saksi tetapi Saksi tidak kenal, tempat nikah adalah di rumah Sdr. Abdul Hafid (Alm) beralamat Kel. Tallo Kec. Tallo kota Makassar jaraknya tidak jauh dari rumah nenek Saksi lebih kurang 1 kilo meter dan Mas kawin (Mahar) seperangkat alat Sholat.

Hal 5 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Selanjutnya setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi dibawa kerumah orang tua Terdakwa di Kota Sragen Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Januari 2008 Terdakwa kembali ke Sorong sedangkan Saksi tetap tinggal bersama orang tuanya di kota Sragen.

7. Bahwa kemudian Saksi pada tanggal 20 Juni 2008 hasil pernikahan dengan Terdakwa melahirkan anak perempuan yang bernama Sakila Bunga Wardani di Sragen Jawa Tengah, dan selama di Sragen Saksi tidak bisa berkomunikasi dengan Terdakwa dan akhirnya pada bulan Oktober 2008 Saksi minta dijemput oleh Adik iparnya Sdr. Suranto dan setelah sampai di Sorong Saksi belum bisa menghubungi Terdakwa selanjutnya pada bulan Nopember 2008 Saksi ke kantor Korem 171/PVT dan bertemu dengan Mayor Gultom dan di kantor Saksi bertemu dengan Serma BXXX dan perintah dari Mayor Gultom agar diselesaikan di rumah secara kekeluargaan dan saat itu Saksi langsung pulang dan Terdakwa menyusul bersama istrinya (Sri Putjiati) dan setelah berada di rumah Saksi di Jl. Buncis Rt 007 Rw 004 Kab Sorong permasalahan tidak bisa selesai akhirnya menempuh jalan masing-masing, tetapi waktu bertemu dengan orang tua Saksi mengatakan agar Terdakwa memperhatikan anak hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa.

8. Bahwa kemudian pada tahun 2009 Terdakwa datang kerumah Saksi dan berbaikan lagi dengan Saksi sehingga pada tanggal 19 Maret 2011 Saksi melahirkan anak yang kedua diberi nama Sagita Kirani Salsabila, setelah itu Serma BXXX mulai sering marah-marah dan sering merusak dan melempar barang dan akhirnya pada bulan Nopember 2014 Saksi melaporkan ke Korem 171/PVT yang intinya Saksi minta cerai dari Terdakwa.

9. Bahwa sewaktu Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2007 Saksi pernah mendapat SMS dari orang yang mengaku istrinya dan saat Saksi kenal dengan Terdakwa mengaku bernama Wisnu dan Saksi baru tahu waktu Saksi sebelum menikah dengan Terdakwa anggota Korem 171/PVT Serka Sudirman mengantarkan surat panggilan untuk Saksi bahwa ada permasalahan Terdakwa dengan Saksi disitulah Saksi mengetahui yang mengaku nama Wisnu adalah Serma BXXX (Terdakwa) dan Saksi dimintai keterangan oleh Tim Intel Korem 171/PVT.

10. Bahwa pada saat Saksi dimintai keterangan mengenai hubungan Saksi dengan Terdakwa, waktu itu Saksi baru mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan dari situlah Saksi pergi ke Makassar pada bulan Nopember 2007 untuk menenangkan diri akan tetapi setelah 2 (dua) minggu Saksi berada di Makassar Serma BXXX menyusul dan datang ke Makassar Saksi tidak tahu dari mana Serma BXXX mengetahui alamat Saksi di Makassar selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2007 Saksi menikah secara Siri dengan Terdakwa di Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar.

11. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa karena anak hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa akan masuk TK (Taman Kanak-kanak) yang jelas perlu Akte Kelahiran, selanjutnya Saksi mengurus surat nikah di rumah Sdr. Saiful Anam pegawai KUA

Hal 6 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong dan saat mengurus surat nikah Saksi juga mengurus KTP Terdakwa dan identitas Terdakwa dicantumkan pekerjaan Swasta dan Status Jejak Terdakwa mengetahuinya. Pada saat Saksi mengurus surat nikah Sdr. Saiful Anam tidak mengetahui status Terdakwa dan Sdr. Saiful Anam mengetahui status Terdakwa pada saat Saksi bersama Terdakwa kerumahnya pada tanggal 7 Desember 2014 untuk mengurus perceraian Saksi dengan Terdakwa.

12. Bahwa sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa orang tua Saksi dan keluarga di Makassar mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri, dan Saksi dan keluarga mau nikah dengan Terdakwa karena kasihan Terdakwa menyusul nekat dari Sorong ke Makassar dan Saksi kuatir waktu itu Terdakwa mau bunuh diri dan Saksi kuatir ada apa-apa di Makassar.

13. Bahwa saksi sebelum menikah dengan Terdakwa pernah bertemu dengan istrinya di HBM kota Sorong dan Saksi diberitahu agar tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa, setelah itu Saksi berusaha menghindari dan Saksi pindah kerja akan tetapi Terdakwa selalu mencari Saksi.

14. Bahwa Saksi setelah menikah dengan Terdakwa tidak pernah kumpul dan setelah Saksi dari Sragen Jawa Tengah tahun 2008 dan pulang ke Kota Sorong, Terdakwa pada tahun 2009 datang kerumah dan kalau datang hanya pada hari libur yaitu hari Sabtu dan hari Minggu siang hari dan kadang bermalam dan pulang pagi.

15. Bahwa Saksi ingin cerai dengan Terdakwa dan saat ini sedang mengurus cerai serta Saksi minta tanggung jawab terhadap anak hasil pernikahannya dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempertahankan Terdakwa menjadi suami dan Saksi sudah melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama kota Sorong dan sudah dalam proses.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **Putjiati.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 4 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 171/PVT Jl. Pramuka Kota Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma BXXX (Terdakwa) pada tahun 1997 di Sentani Jayapura dan pada tanggal 2 Oktober 1999 Saksi nikah dengan Terdakwa di Sentani Jayapura dan dari hasil

Hal 7 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Saksi dengan Terdakwa pada bulan Pebruari tahun 2000 Saksi melahirkan anak pertama laki-laki yang bernama Wisnu Adi Pratama dan pada bulan Mei 2006 Saksi melahirkan anak kedua perempuan yang bernama Wiwin Aulia Permata Kasih.

2. Bahwa Saksi pada tahun 2007 pernah bertemu dengan Saksi Suciana Hafid (Saksi-1) di rumah Kost Saksi di HBM Kota Sorong dan Saksi mengatakan kepada Saksi Suciana Hafid agar tidak mengganggu Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi dan Saksi Suciana Hafid berjanji akan mengakhiri hubungan dengan Terdakwa dan orang tua Saksi Suciana Hafid akan berjanji melarang Saksi Suciana Hafid berhubungan dengan Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi sewaktu Saksi bertemu dengan Saksi-1 mengaku janda punya anak 1 (satu) orang.

3. Bahwa Saksi pernah mendengar informasi dari orang antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih berhubungan dan Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan sudah tidak ada hubungan lagi dengan Saksi-1, dan karena Saksi beranggapan suami Saksi bertugas di Intel Saksi anggap itu sudah biasa karena tugas. Selama ini kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa biasa-biasa dan tidak ada permasalahan apa-apa.

4. Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, dan Saksi baru mengetahui setelah Saksi diminta keterangan di Staf Intel Korem 171/PVT oleh Serka Sudirman pada tanggal 8 Desember 2014 dan waktu itu Saksi tidak tahu kapan dan dimana pernikahan tersebut dilakukan dan Saksi sampai saat ini tidak tahu dokumen pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 apakah benar-benar ada pernikahan atau tidak.

5. Bahwa Saksi keberatan atas pernikah Terdakwa dengan Saksi-1 karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada ijin dari Saksi selaku istri Terdakwa dan Saksi akan mempertahankan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa dan jika Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-1 agar Terdakwa segera menceraikan Saksi-1 dan tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sampai saat ini masih tinggal serumah dan tetap harmonis karena Terdakwa masih tetap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan berlaku baik terhadap Saksi sebagai istri dan anak-anak. Apabila Terdakwa akan kembali ke keluarga yaitu Saksi, Saksi akan tetap mempertahankan Terdakwa sebagai suami.

7. Bahwa Saksi akan menerima Terdakwa sebagai suami kalau Terdakwa kembali ke keluarga dengan catatan Terdakwa harus melepas Saksi-1 dengan bukti surat cerai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 8 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3:

Nama lengkap : Abd. Hafid.
Pekerjaan : Tani
Tempat/tanggal lahir : Makassar, 19 Juni 1952
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Buncis Kel. Malaweke RT.007 RW.
004 Distrik Aimas Kab. Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2007 saat Terdakwa kerumah Saksi di Jl. Buncis Rt 007 Rw 004 Malaweke Distrik Aimas Kab. Sorong, sedangkan Saksi-1 (Suciana hafid) adalah anak kandung saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan Saksi pernah mengingatkan Terdakwa tidak boleh kawin dua, dan tidak lama kemudian Saksi pergi ke Jayapura untuk bekerja. Selanjutnya Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa telah menikah dengan Saksi Suciana Hafid di Makassar pada akhir tahun 2007 dan tinggal serumah keluarga Terdakwa di Sragen Jateng serta telah dikaruniai seorang anak dan sekarang Saksi-1 sudah kembali ke Kab. Sorong. Pada tahun 2011 Saksi-1 melahirkan anak kedua dari hasil pernikahannya dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sudah mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri (Saksi-2) pernah datang kerumah Saksi mencari Terdakwa tetapi Saksi sudah mengingatkan Terdakwa dan pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 menikah Saksi tidak mengetahuinya dan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada ijin dari Saksi.
4. Bahwa Saksi hanya mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara Siri di Makassar tidak nikah lewat kantor Agama dan tidak sah menurut Pemerintah dan Saksi tidak tahu pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 ada surat nikahnya atau tidak.
5. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-1 tentang pernikahan Sksi-1 dengan Terdakwa di Makassar dan dijawab Saksi-1 suratnya menyusul, selanjutnya Saksi-1 pernah menyampaikan kalau ada apa-apa resikonya tanggung sendiri, dan saat sebelum menikah status Saksi-1 adalah janda punya anak 1 (satu).
6. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 keduanya tinggal serumah akan tetapi Terdakwa datangnya seminggu sekali. Mengenai tanggung jawab Terdakwa terhadap Saksi-1 dan anaknya Saksi tidak tahu persis yang Saksi ketahui Saksi-1 mempunyai pekerjaan yang gajinya untuk kebutuhannya dan anaknya.

Hal 9 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah tidak benar dan melanggar aturan yang ada di TNI maupun PNS, sebaiknya Terdakwa dan Saksi-1 cerai saja.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4:

Nama lengkap : Darwis Efendi.
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11930079500171
Jabatan : Kasi Intel korem 171/PVT (dulu)
Kesatuan : Korem 171/PVT (dulu)
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 22 Januari 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Perwira Korem 171/PVT Jln. Sudirman Kota sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma BXXX (Terdakwa) sejak Terdakwa berdinis dikesatuan Korem 171/PVT, sedangkan dengan Suciana Hafid (Saksi-1) kenal pada tanggal 9 Nopember 2014 saat Saksi-1 datang kekantor melaporkan perbuatan Terdakwa, namun antara Saksi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-2 (Putjati) secara dinas dan sipil dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan tinggal di Mess Korem 171/PVT.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah kedua kali dengan Saksi-1 secara agama dan sah pada saat membaca BAP, dimana pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan pada bulan Desember 2007 di Kec. Tallo Makassar tanpa seijin Satuan karena status Terdakwa sudah berkeluarga sedangkan status Saksi-1 janda anak 1 (satu) orang.

4. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-1 adalah melapor kepada Danrem 171/PVT kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 serta melimpahkan kasus tersebut ke Denpom XVII/1 Sorong untuk diproses sesuai prosedur yang berlaku.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi yang mengetahui Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-1 adalah anggota Sintelrem 171/PVT An. Serka Sudirman yang memeriksa kasus kawin dua Terdakwa dengan Saksi-1, menurut Saksi kawin dua yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar norma keprajuritan sehingga harus diselesaikan Sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 10 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 5:

Nama lengkap : Abd. Hafid Karim.
Pekerjaan : Imam P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah).
Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang, 1 Januari 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Korban 40.000 Lrg. 5 No. 27
RT.008 RW.003 Kel. Rappojawa Kec.
Tallo Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan Desember 2007, pada saat keduanya datang menghadap Saksi untuk dinikahkan, tetapi antara Saksi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal lupa bulan Desember 2007 pernah menikah Terdakwa NRP. 21960043090676 Jabatan Bati Kamera Vidio Penrem 171/PVT dengan Saksi-1 di rumah Saksi di Kelurahan Suangga Kec. Tallo Kota Makassar yang menjadi Wali Nikahnya Sdr. Abd. Rahim dan seorang Saksi namanya lupa, ritual pernikahan hanya melaksanakan ijab Kabul dan mahar seperangkat alat sholat. Terdakwa satu mengaku bujangan pekerjaan wiraswasta sedangkan status Saksi-1 seorang janda dan sudah bercerai.

3. Bahwa pada saat Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi Suciana Hafid tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD dan baru mengetahui status Terdakwa saat Saksi dipanggil dan diperiksa oleh penyidik di Pomdam VIIWrb, dimana Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih aktif dan sudah mempunyai istri dan anak. Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 karena saat itu Sdr. Abd. Rahim adalah kakek Saksi-1 meminta agar Saksi bersedia menikahkan mereka untuk mencegah terjadinya perbuatan zina yang akan menimbulkan dosa bagi Terdakwa dan Saksi-1.

4. Bahwa Saksi setelah mengetahui identitas Terdakwa dan status Terdakwa sebenarnya Saksi berpendapat ini adalah pelanggaran dan harus di proses sesuai hukum yang berlaku apalagi seorang anggota TNI AD masih berdinis aktif. Adapun Saksi saat itu bersedia menikahkan keduanya antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena saat itu Sdr. Abdul Rahim yang tidak lain adalah kakek dari mempelai wanita (Saksi-1 Suciana Hafid) meminta tolong agar menikahkan mereka dan surat-surat berkas administrasi yang diserahkan juga sudah lengkap serta pengakuan Terdakwa dan Saksi-1 saat itu mengenai identitasnya tidak ada masalah dan lebih penting lagi bila menikahkan mereka bisa mencegah terjadinya perbuatan Zinah yang nantinya akan menimbulkan dosa bagi keduanya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 11 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam Magelang Kodam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti kecabangan Infantri di Dodiklatput Klaten Kodam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus langsung ditempatkan di Rindam XVII/Cendrawasih. Selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Korem 171/PVT sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serma NRP. 21960043090676.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Suciana Hafid adalah istri kedua Terdakwa. Sedangkan Saksi-2 Putjiati adalah istri pertama Terdakwa yang dinikahi secara agama dan Kesatuan dan sampai dengan sekarang dengan Saksi-2 masih terikat tali perkawinan yang sah. Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Abdul Hafid adalah orang tua kandung Saksi-1 yang beralamat di Jl. Jln. Buncis malewe RT. 007 RW. 004 Distrik Aimas Kab. Sorong rumah Saksi-3 Abd. Hafid, sedangkan Saksi-1 tinggal serumah dengan Saksi-3.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Putjiati pada tahun 1997 di Sentani Jayapura dan menjalin hubungan pacaran kemudian pada tanggal 2 Oktober 1999 Terdakwa dan saksi-2 menikah secara sah menurut Agama Islam dan atas seijin Kesatuan Danrindam XVII/Cendrawasih dan atas pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Wisnu Adi Pratama lahir pada tanggal 1 Pebruari 2000 dan yang kedua bernama Wiwin Aulia Permata Kasih lahir pada bulan Mei 2006.
4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut sah menurut agama dan hukum karena ada surat nikahnya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sentani Jayapura Nomor : 119/02/X/1999 Sabtu 02 Oktober 1999, dan sampai dengan sekarang antara Terdakwa dengan Saksi-2 belum pernah bercerai dan masih terikat tali perkawinan yang sah.
5. Bahwa Terdakwa pada bulan April tahun 2007 mendapat tugas dari Kesatuan untuk melaksanakan Pengamanan (PAM) Pilkada Bupati Sorong dan selama PAM Pilkada Terdakwa bertempat tinggal di rumah salah satu calon Bupati yang tidak terpilih yaitu Sdr. Suprpto dan Bupati yang terpilih adalah Sdr. Stepanus Malak.
6. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2007 pada saat masih melaksanakan PAM Pilkada berkenalan dengan Saksi-1 Suciana Hafid status janda mempunyai anak 1 (satu) an. Zaki Ardiansyah umur 9 tahun dirumah Saksi-1 Suciana Hafid di Jln. Buncis malewe RT. 007 RW. 004 Distrik Aimas Kab. Sorong, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah calon Bupati yang tidak terpilih yaitu Sdr. Suprpto, dan Terdakwa memperkenalkan nama Terdakwa Wisnu status bujangan dan pekerjaan Wartawan.

Hal 12 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 sering telepon-teleponan dan kalau malam sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa sering datang kerumah Saksi-3 untuk bertemu dengan Saksi-1 dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan asmara dan selama Terdakwa pacaran dengan Saksi-1 sering pergi-pergi bergandengan tangan berdua ke Kota beli makanan, ke pantai Tembok Berlin dan dipantai pernah berciuman dengan Saksi-1 seperti orang pacaran. Hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 diketahui oleh Saksi-3 Abd. Hafid.

8. Bahwa Terdakwa masih dalam tahun 2007 pernah mengajak Saksi-1 kerumah kontrakan Terdakwa saat itu Saksi-2 dan anak-anak Terdakwa ada di Jayapura, dan setelah Saksi-1 datang kerumah kost Terdakwa dan dikamar kost Terdakwa memberi janji kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya seperti hubungan suami istri dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

9. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 sering menginap dirumah Saksi-1, dan selama menginap dirumah Saksi-1 Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dirumahnya dan akhirnya pada bulan Nopember 2007 Saksi-1 menceritakan kepada Terdakwa dirinya Hamil dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab.

10. Bahwa Terdakwa pernah pada saat sedang jalan-jalan dengan Saksi-1 di Supermarket Yohan bertemu dengan Saksi-2 lalu telinga Terdakwa ditarik oleh Saksi-2 tetapi Terdakwa diam saja dan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 "jangan dekati lagi suami saya", lalu Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang dan tidak sampai kerumahnya Terdakwa langsung pulang dan bertemu Saksi-2 dirumah biasa-biasa saja karena masih terbawa-bawa suasana di Jayapura antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertengkar masalah urusan keluarga, tetapi hubungan suami tetap lancar dan tidak ada masalah.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 lalu Terdakwa mengakuinya benar ada hubungan dengan Saksi-1 lalu Saksi-2 marah dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa kemudian Saksi-2 membenturkan kepala Terdakwa ke dinding dan Terdakwa diam saja, selanjutnya Saksi-2 datang ke Staf intel Korem 171/PVT membuat laporan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, lalu Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil dan diperiksa oleh Tim Intel Korem 171/PVT.

12. Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa oleh Tim Intel Korem 171/PVT dipertemukan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 oleh Tim Intel Korem 171/PVT untuk menyelesaikan masalah Terdakwa agar diselesaikan secara kekeluargaan antara hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tetapi tidak selesai dan selama pemeriksaan di Tim Intel Korem 171/PVT terdakwa tidak ada membuat janji-janji khusus di hadapan Tim Intel tentang penyelesaian urusan Terdakwa dengan Saksi-1.

Hal 13 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Nopember 2007 menelepon Saksi-1 untuk pergi ke Makassar karena di Makassar ada keluarga dan Kakek Saksi-1 (yaitu Sdr. Abdul Rahim) dan akhirnya Terdakwa meninggalkan Kesatuannya dan pergi ke Makassar naik kapal Pelni dan sampai di Makassar Terdakwa 1 (satu) hari tidur di Mesjid di dalam pelabuhan lalu menelepon Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dijemput oleh anak Sdr. Abdul Rahim (Terdakwa lupa namanya), selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Abd. Rahim.

14. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2007 setelah Terdakwa berada di Makassar di rumah Sdr. Abd. Rahim $\pm 1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) bulan, Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Makassar naik Kapal Pelni dan setelah sampai dijemput oleh anak Sdr. Abd. Rahim dan tinggal serumah dengan Terdakwa di rumah Sdr. Abd. Rahim di Kel. Tallo Kec. Tallo Kota Makassar.

15. Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 setelah mengurus surat-surat kelengkapan administrasi untuk menikah selesai dan status Terdakwa waktu itu mengaku bujangan dan pekerjaan Wiraswasta sedangkan Saksi-1 saat itu dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan setelah administrasi lengkap lalu terdakwa dan Saksi-1 dibawa oleh Sdr. Abd. Rahim ke rumah Saksi-5 Abd. Hafid Karim sebagai Imam (petugas Pengadilan Agama) di Jl. Korban 40.000 Lrg 5 No 27 Rt 008 Rw 003 Kel Rappojawa Kec Tallo Makassar dan pada tanggal 21 Desember 2007 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara Siri yang disaksikan Sdr. Abd. Rahim (Kakek Saksi Suciana Hafid) dan 2 orang Saksi nikah yang namanya Terdakwa lupa dengan proses pernikahan ijab Kabul dan mahar seperangkat alat sholat, sedangkan Saksi-3 selaku orang tua kandung Saksi-1 tidak mau tahu tentang pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-1 tidak ada ijin dari Saksi-2 selaku istri Sah Terdakwa yang masih terikat tali pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai, dan Terdakwa tidak pernah minta ijin nikah kepada Komandan Kesatuannya untuk menikahi Saksi-1. Setelah menikah Terdakwa dan Saksi Suciana Hafid tetap tinggal di rumah Sdr. Abd. Rahim dan $\pm 1 \frac{1}{2}$ (setengah) bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Sragen Jateng naik Kapal Pelni dari Makassar ke Semarang dan setelah sampai di Semarang ke Sragen Terdakwa dan Saksi-1 naik Bis. Selanjutnya setelah berada di rumah orang tua Terdakwa di JL. Sukowati Sragen Jateng lebih kurang $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) bulan kemudian yaitu sekira bulan Januari 2008 Terdakwa kembali ke Sorong sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di Sragen Jateng. Setelah sampai di Sorong Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Denpom XVII/1 Sorong selanjutnya ditahan dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan setelah selesai menjalani proses hukum Terdakwa menikah dengan Saksi Suciana Hafid, Terdakwa masih tetap tinggal di Asrama Korem 171/PVT bernama saksi-2.

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2008 Saksi Suciana Hafid melahirkan anak perempuan hasil pernikahan dengan Terdakwa yang diberi nama Sakila Bunga Wardani, selama Terdakwa kembali ke Sorong tidak pernah ada komunikasi dengan Saksi Suciana Hafid, sebaliknya Saksi Suciana Hafid tidak

Hal 14 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa, sehingga pada bulan Oktober 2008 Saksi Suciana Hafid meminta iparnya an. Sdr. Suranto untuk dijemput dan diantar ke Sorong. Kemudian bulan Nopember 2008 Saksi Suciana Hafid datang ke Korem 171/PVT dan melapor ke Pasi Intel Korem 171/PVT an. Mayor Inf Gultom dan menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, akan tetapi masalah tidak bisa diselesaikan dan menempuh jalan masing-masing.

18. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 karena tidak ada penyelesaian antara Terdakwa dan Saksi-1 akhirnya Terdakwa dan saksi-2 datang kerumah Saksi-1 untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan Saksi-1 dan saat itu Saksi-3 orang tua Saksi-1 menyetujuinya dan sepakat untuk mengakhiri hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, dan setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada komunikasi lagi karena Terdakwa menjalani proses hukum dan ditahan berkaitan kasus Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan yang sah.

19 Bahwa setelah Saksi Suciana Hafid melaporkan kekesatuan tentang sikap Terdakwa tidak memberikan biaya bulan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, dan selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 dan mengatakan Saksi-1 dan anak-anaknya disuruh keluar dari rumah Saksi-3 dan Saksi-1 minta tolong Terdakwa untuk dicarikan kost-kost an dikota Sorong dan setelah dapat kost-kost an, Terdakwa sering kumpul dan datang kerumah Saksi-1 dan kalau ada waktu libur Terdakwa menginap di kost-kost an Saksi-1, dan pada tanggal 19 Maret 2011 Saksi-1 melahirkan anak kedua hasil pernikahan dengan Terdakwa yang diberi nama Sagita Kirani Salsabila.

20. Bahwa kemudian pada tahun 2014 karena Saksi-2 mengetahui Terdakwa masih tetap berhubungan dengan Saksi-1 dan telah menikahi Saksi-1 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak hasil pernikahan dengan Saksi-1 akhirnya Saksi-2 marah dan datang ke Korem 171/PVT mengadukan perbuatan Terdakwa agar Terdakwa menceraikan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa masih bingung dan masih memilih dua-duanya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2.

21. Bahwa Terdakwa sejak ada laporan ke Korem 171/PVT pernah membuat surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk bercerai, dan sekarang Terdakwa bersedia untuk menceraikan Saksi-1 dan Terdakwa akan kembali ke pada Saksi-2, dan sekarang Saksi-1 sudah melayangkan surat gugatan kepada Pengadilan Agama Sorong untuk menggugat cerai perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1.

22. Bahwa Terdakwa apabila bercerai dengan Saksi-1 akan bertanggung jawab terhadap biaya hidup dan pendidikan anak-anak Terdakwa hasil perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sampai mereka dewasa.

23. Bahwa Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-1 mengetahui seorang anggota TNI dilarang dan tidak boleh menikah lagi mempunyai istri 2 (dua), tanpa seijin istri yang sah dan tanpa seijin Komandan Kesatuan, tetapi karena Saksi-1 Hamil dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab akhirnya Terdakwa tetap

Hal 15 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi Saksi-1 walupun Terdakwa sudah mengetahui perbuatannya tersebut salah dan melanggar aturan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.

24. Bahwa Terdakwa sebelum menikahi Saksi-1 mengetahui secara hukum Terdakwa tidak boleh menikah dengan Saksi-1 tanpa seijin Saksi-2 karena antara Terdakwa dengan Saksi-2 masih terikat tali perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut adalah sebagai penghalang pernikahan bagi Terdakwa apabila mau menikahi wanita lain tanpa seijin Saksi-2, tetapi walaupun sudah mengetahuinya Terdakwa tetap menikahi Saksi-1 karena Saksi-1 pada saat itu dalam keadaan hamil akibat perbuatan Terdakwa.

25. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah dan resmi dan ada surat nikahnya sesuai dengan Akta Nikah Nomor 247/18/XII/2010 tanggal 21 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab Sorong Prop Papua Barat dan yang mengurus Akte Nikahnya adalah Saksi-1 sewaktu anak Terdakwa hasil perkawinan dengan Saksi-1 akan masuk sekolah TK

26. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan menyelesaikan perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa akan kembali membangun rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Sentani Jayapura No. 119/02/X/1999.
- 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Noreg : 354/II/2001 tanggal 12 Pebruari 2001 an. Putjiati.
- 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Sorong No. 247/28/XII/2010 tanggal 21 Desember 2007.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang berhubungan dengan bukti-bukti lain sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selain dari barang-barang bukti yang telah diajukan Oditur Militer di dalam persidangan, Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan dan telah diperiksa dipersidangan disetujui oleh Terdakwa untuk dijadikan barang bukti berupa surat dalam perkara ini yaitu berupa:

1. Surat Gugat (Gaib) dari Suciana Hafid binti Abdul Hafid (Saksi-1) kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong di Sorong tanggal 23 Nopember 2016 untuk menggugat cerai antara Pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa.

Hal 16 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan dari Saksi-1 (Suciana Hafid) tidak bisa hadir dipersidangan sebagai Saksi karena biaya dan transportasi yang mahal dan kondisi kesehatan Saksi-1 yang tidak stabil. Dan Saksi-1 menjelaskan hubungannya dengan Terdakwa sudah berakhir dan Terdakwa adalah sosok orang yang bertanggung jawab dan Saksi memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa.

3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-1 Suciana Hafid pada tanggal 17 Nopember 2016, Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk mengakhiri perceraian sebagai pasangan suami istri. Dengan kewajiban Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup anak setiap bulannya hingga dewasa dan mandiri maupun kebutuhan hidup pihak pertama (Saksi-1) selama belum menikah dengan orang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Surat Gugat (Gaib) dari Suciana Hafid binti Abdul Hafid (Saksi-1) kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong di Sorong tanggal 23 Nopember 2016 untuk menggugat cerai antara Pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa, Selanjutnya dipersidangan Terdakwa membenarkan surat tersebut dan Terdakwa tidak keberata terhadap surat yang diajukan oleh Saksi-1 kepada Pengadilan Agama Sorong. Karena surat tersebut berkaitan erat dengan status dan keadaan Terdakwa dengan Saksi-1 dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai Surat Keterangan dari Saksi-1 (Suciana Hafid) tidak bisa hadir dipersidangan sebagai Saksi karena biaya dan transportasi yang mahal dan kondisi kesehatan Saksi-1 yang tidak stabil Majelis Hakim dapat memakluminya tempat tinggal Saksi-1 yang sekarang di Sorong dengan Pengadilan Militer II-16 Makassar sangat jauh dan memerlukan biaya dan transportasi yang cukup besar. Namun demikian penjelasan Saksi-1 mengenai hubungannya dengan Terdakwa sudah berakhir dan Terdakwa adalah sosok orang yang bertanggung jawab dan Saksi-1 memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa, akan dikaji secara tersendiri oleh majelis Hakim dalam pertimbangan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan pertimbangan berat ringan dalam perkara Terdakwa.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-1 Suciana Hafid pada tanggal 17 Nopember 2016, Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk mengakhiri perceraian sebagai pasangan suami istri. Dengan kewajiban Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup anak setiap bulannya hingga dewasa dan mandiri maupun kebutuhan hidup pihak pertama (Saksi-1) selama belum menikah dengan orang lain.

Majelis Hakim menghargai niat baik keduabelah pihak antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun surat pernyataan tersebut setelah

Hal 17 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teliti dan dikaji oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam mengambil putusan dalam perkara ini.

Oleh karenanya Majelis Hakim menilai surat tersebut relevan untuk di jadikan sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas seluruhnya setelah dikaji dan diteliti keabsahannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan barang-barang bukti berupa barang dan surat tersebut diatas dapat dijadikan petunjuk sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam Magelang Kodam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti kecabangan Infantri di Dodiklatput Klaten Kodam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus langsung ditempatkan di Rindam XVII/Cendrawasih. Selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Korem 171/PVT sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serma NRP. 21960043090676.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 yang BAP nya dibacakan dipersidangan kenal dengan Saksi-2 Putjiati pada tahun 1997 di Sentani Jayapura dan menjalin hubungan pacaran kemudian pada tanggal 2 Oktober 1999 Terdakwa dan saksi-2 menikah secara sah menurut Agama Islam dan atas seijin Kesatuan Danrindam XVII/Cendrawasih dan atas pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Wisnu Adi Pratama lahir pada tanggal 1 Februari 2000 dan yang kedua bernama Wiwin Aulia Permata Kasih lahir pada bulan Mei 2006.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 yang BAP nya dibacakan dipersidangan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut sah menurut agama dan hukum karena ada surat nikahnya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sentani Jayapura Nomor : 119/02/X/1999 Sabtu 02 Oktober 1999, dan sampai dengan sekarang antara Terdakwa dengan Saksi-2 belum pernah bercerai dan masih terikat tali perkawinan yang sah.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada bulan April tahun 2007 melaksanakan tugas dari Kesatuan untuk melaksanakan Pengamanan (PAM) Pilkada Bupati

Hal 18 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong dan selama PAM Pilkada Terdakwa bertempat tinggal di rumah salah satu calon Bupati yang tidak terpilih yaitu Sdr. Suprpto dan Bupati yang terpilih adalah Sdr. Stepanus Malak.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1 Suciana Hafid dan Saksi-3 Abd. Hafid (orang tua kandung Saksi-1) yang BAP nya dibacakan dipersidangan pada bulan April 2007 pada saat masih melaksanakan PAM Pilkada Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 status janda mempunyai anak 1 (satu) an. Zaki Ardiansyah umur 9 tahun dirumah Saksi-1 Suciana Hafid di Jln. Buncis malewe RT. 007 RW. 004 Distrik Aimas Kab. Sorong, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah calon Bupati yang tidak terpilih yaitu Sdr. Suprpto, dan Terdakwa sewaktu berkenalan dengan Saksi-1 memperkenalkan nama Terdakwa Wisnu status bujangan dan pekerjaan Wartawan.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 yang BAP nya dibacakan dipersidangan, setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 sering telepon-teleponan dan kalau malam sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa sering datang kerumah Saksi-3 untuk bertemu dengan Saksi-1 dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan asmara dan selama Terdakwa pacaran dengan Saksi-1 sering pergi-pergi bergandengan tangan berdua ke Kota beli makanan, ke pantai Tembok Berlin dan dipantai pernah berciuman dengan Saksi-1 seperti orang pacaran. Hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 diketahui oleh Saksi-3 Abd. Hafid.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada tahun 2007 pernah mengajak Saksi-1 kerumah kontrakan Terdakwa saat itu Saksi-2 dan anak-anak Terdakwa ada di Jayapura, dan setelah Saksi-1 datang kerumah kost Terdakwa dan dikamar kost Terdakwa memberi janji kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya seperti hubungan suami istri dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 selama menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 sering menginap dirumah Saksi-1, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan selama menginap dirumah Saksi-1 Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dirumahnya dan akhirnya pada bulan Nopember 2007 Saksi-1 menceritakan kepada Terdakwa dirinya Hamil dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 pernah pada saat Terdakwa sedang jalan-jalan dengan Saksi-1 di Supermarket Yohan bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 "jangan dekati lagi suami saya", lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang dan tidak sampai kerumahnya Terdakwa langsung pulang dan bertemu Saksi-2 dirumah biasa-biasa saja karena masih terbawa-bawa suasana di jayapura antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertengkar masalah urusan keluarga.

Hal 19 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang BAP nya dibacakan dipersidangan pada akhir bulan Nopember 2007 menelepon Saksi-1 untuk pergi ke Makassar karena di Makassar ada keluarga dan Kakek Saksi-1 (yaitu Sdr. Abdul Rahim) dan akhirnya Terdakwa meninggalkan Kesatuannya dan pergi ke Makassar naik kapal Pelni dan sampai di Makassar Terdakwa 1 (satu) hari tidur di Mesjid di dalam pelabuhan lalu menelepon Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dijemput oleh anak Sdr. Abdul Rahim (Terdakwa lupa namanya), selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Abd. Rahim.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang BAP nya dibacakan dipersidangan sekira bulan Desember 2007 setelah Terdakwa berada di Makassar di rumah Sdr. Abd. Rahim ± 1 1/2 (satu setengah) bulan, Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Makassar naik Kapal Pelni dan setelah sampai dijemput oleh anak Sdr. Abd. Rahim dan tinggal serumah dengan Terdakwa di rumah Sdr. Abd. Rahim di Kel. Tallo Kec. Tallo Kota Makassar.

12. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2007 berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 yang BAP nya dibacakan dipersidangan setelah Terdakwa dan Saksi-1 mengurus surat-surat kelengkapan administrasi untuk menikah selesai dan status Terdakwa waktu itu mengaku bujangan dan pekerjaan Wiraswasta sedangkan Saksi-1 saat itu dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan setelah administrasi lengkap lalu terdakwa dan Saksi-1 dibawa oleh Sdr. Abd. Rahim ke rumah Saksi-5 Abd. Hafid Karim sebagai Imam (petugas Pengadilan Agama) di Jl. Korban 40.000 Lrg 5 No 27 Rt 008 Rw 003 Kel Rappojawa Kec Tallo Makassar Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara Siri menurut agama Islam yang disaksikan Sdr. Abd. Rahim (Kakek Saksi Suciana Hafid) dan 2 orang Saksi nikah yang namanya Terdakwa lupa dengan proses pernikahan ijab Kabul dan mahar seperangkat alat sholat, sedangkan Saksi-3 selaku orang tua kandung Saksi-1 tidak mau tahu tentang pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang BAP nya dibacakan dipersidangan pada saat terdakwa menikah dengan Saksi-1 tidak ada ijin dari Saksi-2 selaku istri Sah Terdakwa yang masih terikat tali pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai, dan Terdakwa tidak pernah minta ijin nikah kepada Komandan Kesatuannya untuk menikahi Saksi-1.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 yang BAP nya dibacakan dipersidangan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tetap tinggal di rumah Sdr. Abd. Rahim dan ± 1/2 (setengah) bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Sragen Jateng naik Kapal Pelni dari Makassar ke Semarang dan setelah sampai di Semarang ke Sragen Terdakwa dan Saksi-1 naik Bis. Selanjutnya setelah berada di rumah orang tua Terdakwa di JL.

Hal 20 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukowati Sragen Jateng lebih kurang 1 1/2 (satu setengah) bulan kemudian yaitu sekira bulan Januari 2008 Terdakwa kembali ke Sorong sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di Sragen Jateng.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-4 BAP nya dibacakan dipersidangan setelah Terdakwa sampai di Sorong Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Denpom XVII/1 Sorong selanjutnya ditahan dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan setelah selesai menjalani proses hukum Terdakwa tinggal di Asrama Korem 171/PVT bernama saksi-2 dan anak-anaknya.

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang BAP nya dibacakan dipersidangan pada tanggal 20 Juni 2008 Saksi-1 melahirkan anak perempuan hasil pernikahan dengan Terdakwa yang diberi nama Sakila Bunga Wardani, selama Terdakwa kembali ke Sorong tidak pernah ada komunikasi dengan Saksi-1, sebaliknya Saksi-1 tidak menghubungi Terdakwa, sehingga pada bulan Oktober 2008 Saksi-1 meminta iparnya an. Sdr. Suranto untuk dijemput dan diantar ke Sorong. Kemudian bulan Nopember 2008 Saksi-1 datang ke Korem 171/PVT dan melapor ke Pasi Intel Korem 171/PVT an. Mayor Inf Gultom dan menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, akan tetapi masalah tidak bisa diselesaikan dan menempuh jalan masing-masing.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang BAP nya dibacakan dipersidangan, pada tahun 2009 karena tidak ada penyelesaian antara Terdakwa dan Saksi-1 akhirnya Terdakwa dan saksi-2 datang kerumah Saksi-1 untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan Saksi-1 dan saat itu Saksi-3 orang tua Saksi-1 menyetujuinya dan sepakat untuk mengakhiri hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, dan setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada komunikasi lagi karena Terdakwa menjalani proses hukum dan ditahan berkaitan kasus Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan yang sah.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 yang BAP nya dibacakan dipersidangan setelah Saksi-1 melaporkan kekesatuan tentang sikap Terdakwa tidak memberikan biaya bulan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, dan selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 dan mengatakan Saksi-1 dan anak-anaknya disuruh keluar dari rumah Saksi-3 dan Saksi-1 minta tolong Terdakwa untuk dicarikan kost-kost an dikota Sorong dan setelah dapat kost-kost an, Terdakwa sering kumpul dan datang kerumah Saksi-1 dan kalau ada waktu libur Terdakwa menginap di kost-kost an Saksi-1, dan pada tanggal 19 Maret 2011 Saksi-1 melahirkan anak kedua hasil pernikahan dengan Terdakwa yang diberi nama Sagita Kirani Salsabila.

19. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2014 berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2, pernah Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa tentang

Hal 21 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 lalu Terdakwa mengakuinya benar masih berhubungan dengan Saksi-1 telah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, akhirnya Saksi-2 marah dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 datang ke Staf intel Korem 171/PVT membuat laporan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, lalu Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil dan diperiksa oleh Tim Intel Korem 171/PVT dan saat itu Terdakwa masih bingung untuk memilih salah satunya dan saat itu Terdakwa memilih kedua-duanya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2.

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang BAP nya dibacakan dipersidangan pada saat diperiksa oleh Tim Intel Korem 171/PVT Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 oleh Tim Intel Korem 171/PVT untuk menyelesaikan masalah Terdakwa agar diselesaikan secara kekeluargaan antara hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tetapi tidak selesai dan selama pemeriksaan di Tim Intel Korem 171/PVT terdakwa tidak ada membuat janji-janji khusus di hadapan Tim Intel tentang penyelesaian urusan Terdakwa dengan Saksi-1.

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, dan Saksi-3 sejak ada laporan ke Korem 171/PVT pernah membuat surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk bercerai, dan sekarang Terdakwa bersedia untuk menceraikan Saksi-1 dan Terdakwa akan kembali ke pada Saksi-2, dan sekarang Saksi-1 sudah melayangkan surat gugatan kepada Pengadilan Agama Sorong untuk menggugat cerai perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan apabila bercerai dengan Saksi-1 akan bertanggung jawab terhadap biaya hidup dan pendidikan anak-anak Terdakwa hasil perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sampai mereka dewasa.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang BAP nya dibacakan dipersidangan, Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-1 mengetahui seorang anggota TNI dilarang dan tidak boleh menikah lagi mempunyai istri 2 (dua), tanpa seijin istri yang sah dan tanpa seijin Komandan Kesatuan, tetapi karena Saksi-1 Hamil dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab akhirnya Terdakwa tetap menikahi Saksi-1 walupun Terdakwa sudah mengetahui perbuatannya tersebut salah dan melanggar aturan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 yang BAP nya dibacakan dipersidangan sebelum menikahi Saksi-1 mengetahui secara hukum Terdakwa tidak boleh menikah dengan Saksi-1 tanpa seijin Saksi-2 karena antara Terdakwa dengan Saksi-2 masih terikat tali perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan perkawinan antara Terdakwa dengan

Hal 22 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 tersebut adalah sebagai penghalang pernikahan bagi Terdakwa apabila mau menikahi wanita lain tanpa seijin Saksi-2, tetapi walaupun sudah mengetahuinya Terdakwa tetap menikahi Saksi-1 karena Saksi-1 pada saat itu dalam keadaan hamil akibat perbuatan Terdakwa.

25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang BAP nya dibacakan dipersidangan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah dan resmi dan ada surat nikahnya sesuai dengan Akta Nikah Nomor 247/18/XII/2010 tanggal 21 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab Sorong Prop Papua Barat dan yang mengurus Akte Nikahnya adalah Saksi-1 sewaktu anak Terdakwa hasil perkawinan dengan Saksi-1 akan masuk sekolah TK

26. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan menyelesaikan perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa akan kembali membangun rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian sepanjang unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta telah kembali tinggal bersama dengan Saksi-2 dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dalam proses perceraian serta Terdakwa berjanji tidak akan kembali menjalin hubungan lagi dengan Saksi-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa
Unsur Kedua : Mengadakan perkawinan
Unsur Ketiga : Padahal diketahui/mengetahui bahwa Perkawinan yang telah ada menjadi Penghalang yang sah untuk dia.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa

Hal 23 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ada setiap orang adalah Subyek hukum, mampu bertanggung jawab dan mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

- Setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan berakal sehat serta mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum tunduk kepada Undang-undang dan aturan hukum yang berlaku di Negara RI termasuk pula dalam hal ini adalah diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta –fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam Magelang Kodam IV/Diponogoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti kecabangan Infantri di Dodiklatput Klaten Kodam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus langsung ditempatkan di Rindam XVII/Cendrawasih. Selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Korem 171/PVT sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serma NRP. 21960043090676.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai warga negara RI dan sebagai anggota TNI-AD tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Mengadakan perkawinan”

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/ Terdakwa dilarang melakukan/ mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang perkawinan baru tersebut.

Hal 24 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 istilah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974).

- Bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 UU No. 1 tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada bulan April tahun 2007 melaksanakan tugas dari Kesatuan untuk melaksanakan Pengamanan (PAM) Pilkada Bupati Sorong dan selama PAM Pilkada Terdakwa bertempat tinggal di rumah salah satu calon Bupati yang tidak terpilih yaitu Sdr. Suprpto dan Bupati yang terpilih adalah Sdr. Stepanus Malak.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1 Suciana Hafid dan Saksi-3 Abd. Hafid (orang tua kandung Saksi-1) yang BAP nya dibacakan dipersidangan pada bulan April 2007 pada saat masih melaksanakan PAM Pilkada Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 status janda mempunyai anak 1 (satu) an. Zaki Ardiansyah umur 9 tahun dirumah Saksi-1 Suciana

Hafid di Jln. Buncis malewe RT. 007 RW. 004 Distrik Aimas Kab. Sorong, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah calon Bupati yang tidak terpilih yaitu Sdr. Suprpto, dan Terdakwa memperkenalkan nama Terdakwa Wisnu status bujangan dan pekerjaan Wartawan.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 yang BAP nya dibacakan dipersidangan, setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 sering telepon-teleponan dan kalau malam sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa sering datang kerumah Saksi-3 untuk bertemu dengan Saksi-1 dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan asmara dan selama Terdakwa pacaran dengan Saksi-1 sering pergi-pergi bergandengan tangan berdua ke Kota beli makanan, ke pantai Tembok Berlin dan dipantai pernah berciuman dengan Saksi-1 seperti orang pacaran. Hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 diketahui oleh Saksi-3 Abd. Hafid.

Hal 25 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada tahun 2007 pernah mengajak Saksi-1 kerumah kontrakan Terdakwa dan setelah Saksi-1 datang kerumah kost Terdakwa dan dikamar kost Terdakwa memberi janji kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya seperti hubungan suami istri dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 selama menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 sering menginap dirumah Saksi-1, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan selama menginap dirumah Saksi-1 Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dirumahnya dan akhirnya pada bulan Nopember 2007 Saksi-1 menceritakan kepada Terdakwa dirinya Hamil dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang BAP nya dibacakan dipersidangan pada akhir bulan Nopember 2007 menelepon Saksi-1 untuk pergi ke Makassar karena di Makassar ada keluarga dan Kakek Saksi-1 (yaitu Sdr. Abdul Rahim) dan akhirnya Terdakwa meninggalkan Kesatuannya dan pergi ke Makassar naik kapal Pelni dan sampai di Makassar Terdakwa 1 (satu) hari tidur di Mesjid di dalam pelabuhan lalu menelepon Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dijemput oleh anak Sdr. Abdul Rahim (Terdakwa lupa namanya), selanjutnya Terdakwa tinggal dirumah Sdr. Abd. Rahim.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang BAP nya dibacakan dipersidangan sekira bulan Desember 2007 setelah Terdakwa berada di Makassar dirumah Sdr. Abd. Rahim ± 1 1/2 (satu setengah) bulan, Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Makassar naik Kapal Pelni dan setelah sampai dijemput oleh anak Sdr. Abd. Rahim dan tinggal serumah dengan Terdakwa di rumah Sdr. Abd. Rahim di Kel. Tallo Kec. Tallo Kota Makassar.

8. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2007 berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 yang BAP nya dibacakan dipersidangan setelah Terdakwa dan Saksi-1 mengurus surat-surat kelengkapan administrasi untuk menikah selesai dan status Terdakwa waktu itu mengaku bujangan dan pekerjaan Wiraswasta sedangkan Saksi-1 saat itu dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan setelah administrasi lengkap lalu terdakwa dan Saksi-1 dibawa oleh Sdr. Abd. Rahim kerumah Saksi-5 Abd. Hafid Karim sebagai Imam (petugas Pengadilan Agama) di Jl. Korban 40.000 Lrg 5 No 27 Rt 008 Rw 003 Kel Rappojawa Kec Tallo Makassar Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara Siri yang disaksikan Sdr. Abd. Rahim (Kakek Saksi Suciana Hafid) dan 2 orang Saksi nikah yang namanya Terdakwa lupa dengan proses pernikahan ijab Kabul dan mahar seperangkat alat sholat, sedangkan Saksi-3 selaku orang tua kandung Saksi-1 tidak mau tahu tentang pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa.

Hal 26 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 yang BAP nya dibacakan dipersidangan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tetap tinggal di rumah Sdr. Abd. Rahim dan $\pm 1/2$ (setengah) bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Sragen Jateng naik Kapal Pelni dari Makassar ke Semarang dan setelah sampai di Semarang ke Sragen Terdakwa dan Saksi-1 naik Bis. Selanjutnya setelah berada di rumah orang tua Terdakwa di JL. Sukowati Sragen Jateng lebih kurang 1 $1/2$ (satu setengah) bulan kemudian yaitu sekira bulan Januari 2008 Terdakwa kembali ke Sorong sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di Sragen Jateng.

10. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2008 berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang BAP nya dibacakan dipersidangan Saksi-1 melahirkan anak perempuan hasil pernikahan dengan Terdakwa yang diberi nama Sakila Bunga Wardani, selama Terdakwa kembali ke Sorong tidak pernah ada komunikasi dengan Saksi-1, sebaliknya Saksi-1 tidak menghubungi Terdakwa, sehingga pada bulan Oktober 2008 Saksi-1 meminta iparnya an. Sdr. Suranto untuk dijemput dan diantar ke Sorong. Kemudian bulan Nopember 2008 Saksi-1 datang ke Korem 171/PVT dan melapor ke Pasi Intel Korem 171/PVT an. Mayor Inf Gultom dan menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, akan tetapi masalah tidak bisa diselesaikan dan menempuh jalan masing-masing.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 yang BAP nya dibacakan dipersidangan setelah Saksi-1 melaporkan kekesatuan tentang sikap Terdakwa tidak memberikan biaya bulan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, dan selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 dan mengatakan Saksi-1 dan anak-anaknya disuruh keluar dari rumah Saksi-3 dan Saksi-1 minta tolong Terdakwa untuk dicarikan kost-kost an di kota Sorong dan setelah dapat kost-kost an, Terdakwa sering kumpul dan datang ke rumah Saksi-1 dan kalau ada waktu libur Terdakwa menginap di kost-kost an Saksi-1, dan pada tanggal 19 Maret 2011 Saksi-1 melahirkan anak kedua hasil pernikahan dengan Terdakwa yang diberi nama Sagita Kirani Salsabila.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang BAP nya dibacakan dipersidangan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut sah secara agama karena menurut keterangan Terdakwa dipersidangan dan diperkuat keterangan Saksi-5 yang BAP nya dibacakan dipersidangan pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa dilakukan secara agama Islam dan bersesuaian dengan Akte Nikah Nomor 247/18/XII/2010 tanggal 21 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab Sorong Prop Papua Barat

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan apabila bercerai dengan Saksi-1 akan bertanggung jawab terhadap biaya hidup dan pendidikan anak-anak Terdakwa hasil perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sampai mereka dewasa.

Hal 27 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

- Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua istri-istrinya yang terdahulu, atau karena istrinya, adanya ijin dari istri-istrinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 yang BAP nya dibacakan dipersidangan kenal dengan Saksi-2 Putjiati pada tahun 1997 di Sentani Jayapura dan menjalin hubungan pacaran kemudian pada tanggal 2 Oktober 1999 Terdakwa dan saksi-2 menikah secara sah menurut Agama Islam dan atas seijin Kesatuan Danrindam XVII/Cendrawasih dan atas pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Wisnu Adi Pratama lahir pada tanggal 1 Pebruari 2000 dan yang kedua bernama Wiwin Aulia Permata Kasih lahir pada bulan Mei 2006.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 yang BAP nya dibacakan dipersidangan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut sah menurut agama dan hukum karena ada surat nikahnya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sentani Jayapura Nomor : 119/02/X/1999 Sabtu 02 Oktober 1999, dan sampai dengan sekarang antara Terdakwa dengan Saksi-2 belum pernah bercerai dan masih terikat tali perkawinan yang sah.

4. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2007 berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang BAP nya dibacakan dipersidangan pada saat terdakwa menikah dengan Saksi-1 di rumah Saksi-5 Abd. Hafid Karim sebagai Imam (petugas Pengadilan Agama) di Jl. Korban 40.000 Lrg 5 No 27 Rt 008 Rw 003 Kel Rappojawa Kec Tallo Makassar tidak ada ijin dari Saksi-2 selaku istri Sah Terdakwa yang masih terikat tali pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai, dan Terdakwa tidak pernah minta ijin nikah kepada Saksi-2 maupun kepada Komandan Kesatuannya untuk menikahi Saksi-1.

Hal 28 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2014 berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2, pernah Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 lalu Terdakwa mengakuinya benar masih berhubungan dengan Saksi-1 telah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, akhirnya Saksi-2 marah dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 datang ke Staf intel Korem 171/PVT membuat laporan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, lalu Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil dan diperiksa oleh Tim Intel Korem 171/PVT dan saat itu Terdakwa masih bingung untuk memilih salah satunya dan saat itu Terdakwa memilih kedua-duanya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang BAP nya dibacakan dipersidangan pada saat diperiksa oleh Tim Intel Korem 171/PVT Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 oleh Tim Intel Korem 171/PVT untuk menyelesaikan masalah Terdakwa agar diselesaikan secara kekeluargaan antara hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tetapi tidak selesai dan selama pemeriksaan di Tim Intel Korem 171/PVT terdakwa tidak ada membuat janji-janji khusus di hadapan Tim Intel tentang penyelesaian urusan Terdakwa dengan Saksi-1.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang BAP nya dibacakan dipersidangan, Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-1 mengetahui seorang anggota TNI dilarang dan tidak boleh menikah lagi mempunyai istri 2 (dua), tanpa seijin istri yang sah dan tanpa seijin Komandan Kesatuan, tetapi karena Saksi-1 Hamil dan Terdakwa merasa mempunyai tanggung jawab akhirnya Terdakwa tetap menikahi Saksi-1 walupun Terdakwa sudah mengetahui perbuatannya tersebut salah dan melanggar aturan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 yang BAP nya dibacakan dipersidangan sebelum menikahi Saksi-1 mengetahui secara hukum Terdakwa tidak boleh menikah dengan Saksi-1 tanpa seijin Saksi-2 karena antara Terdakwa dengan Saksi-2 masih terikat tali perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut adalah sebagai penghalang pernikahan bagi Terdakwa apabila mau menikahi wanita lain tanpa seijin Saksi-2, tetapi walaupun Terdakwa sudah mengetahuinya tidak boleh menikah dengan Saksi-1 Terdakwa tetap menikahi Saksi-1 karena Saksi-1 pada saat itu dalam keadaan hamil akibat perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat

Hal 29 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab sebagai subyek tindak pidana atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana diawali dari hubungan rumah tangganya Terdakwa dengan Saksi-2 kurang harmonis karena antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering ribut dan bertengkar masalah keluarga sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 pernah tidak satu rumah Terdakwa tinggal di Sorong dan Saksi-2 dan anak-anaknya tinggal di Jayapura dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 jarang komunikasi sebagaimana hubungan komunikasi suami istri yang selalu curhat dan dengan suami demikian sebaliknya , komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai sepasang suami istri tidak lancar. Sehingga Terdakwa memberikan perhatian dan melampiaskan permasalahan keluarganya tersebut ke wanita lain yaitu Saksi-1 yang karena akrab dan menjalin hubungan asmara dan sering bersetubuh antara Terdakwa dengan Saksi-1 menyebabkan Saksi-1 hamil hingga terjadilah pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 21 Desember 2007. Perbuatan semacam itu menunjukkan dalam diri Terdakwa kurangnya rasa bertanggung jawab terhadap keluarga

karena menghadapi permasalahan keluarga seperti itu saja Terdakwa dengan mudah berpaling dan menikahi wanita lain selain sudah mempunyai istri yang sah. Hal semacam itu menunjukkan pula pada diri Terdakwa tidak ada rasa kepedulian dan disiplin untuk menjaga citra dan nama baik kesatuannya dan Terdakwa adalah merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli terhadap tanggung jawab sebagai kepala keluarga terhadap Saksi-2 selaku istri sahnyanya dan kepada anak-anaknya. Terdakwa tidak patuh serta tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku dan aturan yang berlaku dilingkungan TNI. Hal perbuatan semacam itu mencerminkan pula Terdakwa adalah ciri-ciri orang yang cenderung mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan keluarganya dan nama baik Kesatuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui melakukan kawin 2 (dua) atau kawin ganda dilingkungan TNI adalah sangat dilarang dan tidak boleh terjadi karena dapat merusak pola pembinaan baik bagi personel maupun keutuhan pembinaan kerukunan bagi ketenteraman keluarga besar TNI secara keseluruhan, kecuali ada

Hal 30 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh Terdakwa antara lain harus mendapat ijin dari Saksi-2 selaku istri sah dan harus mendapat ijin dari Komandan Kesatuannya, dan secara aturan yang berlaku dilingkungan TNI sudah dimengerti oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah mengetahui aturan tersebut berlaku untuk Terdakwa dan seluruh anggota TNI. Hal perbuatan semacam ini menandakan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang bersikap masa bodoh dan tidak disiplin yang maunya sendiri tanpa mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan berani melanggar rambu-rambu peraturan yang berlaku dilingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi semakin tidak harmonis dan ada wanita lain yaitu Saksi-1 hatinya akan terluka karena menanggung beban kehidupan akibat hasil perkawinannya dengan Terdakwa dan kesulitan hidupnya semakin berat untuk menghidupkan dan membesarkan kedua anaknya hasil perkawinan Saksi-1 dengan Terdakwa. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa semacam itu dapat menyengsarakan orang lain serta secara kedinasan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra dan nama baik kesatuan Terdakwa dapat tercoreng dimata masyarakat.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap nilai-nilai suci pernikahan sehingga mudah berpaling kepada wanita lain untuk menikah dan rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap norma-norma agama sehingga terdakwa menganggap nilai-nilai pernikahan yang begitu sakral tidak dihargai oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya.
- Terdakwa berjanji akan menceraikan Saksi-1
- Terdakwa berjanji akan kembali kepada Saksi-2.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD di mata masyarakat.
- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah prajurit dan 8 TNI Wajib.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 31 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sudah cukup lama berdinis dilindungi TNI yaitu selama ± 20 (dua puluh) tahun.
2. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana karena Desersi, namun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersamaan dengan perkara ini sewaktu Terdakwa pergi dari kesatuannya tanpa ijin Komandan yang sah dan melakukan pernikahan dengan Saksi-1.
3. Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 sudah ada kesepakatan untuk mengakhiri pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-1 telah melayangkan surat Gugat cerai kepada Pengadilan Agama Sorong untuk menggugat cerai perkawinannya dengan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan apabila bercerai dengan Saksi-1 akan bertanggungjawab terhadap biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya hasil pernikahannya dengan Saksi-1.
5. Bahwa surat pernyataan dari saksi-1 memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman.
6. Bahwa Terdakwa saat ini masih memiliki tanggungan anak yang masih bersekolah dan masih memerlukan biaya dan perhatian pendidikan dari Terdakwa, dan Saksi-2 masih dapat menerima Terdakwa sebagai suaminya.
7. Bahwa Terdakwa termasuk kategori usia muda dan masih dapat diharapkan serta untuk diberi kesempatan memperbaiki kesalahannya dan dinilai masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Dengan demikian atas uraian tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak untuk diberi kesempatan dan dapat dipertahankan tetap menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Sentani Jayapura No. 119/02/X/1999.
2. 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Noreg : 354/II/2001 tanggal 12 Februari 2001 an. Putjiati.
3. 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Sorong No. 247/28/XII/2010 tanggal 21 Desember 2007.

Hal 32 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Gugat (Gaib) dari Suciana Hafid binti Abdul Hafid (Saksi-1) kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong di Sorong tanggal 23 Nopember 2016 untuk menggugat cerai antara Pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa.
5. Surat Keterangan dari Saksi-1 (Suciana Hafid) tidak bisa hadir dipersidangan sebagai Saksi karena biaya dan transportasi yang mahal dan kondisi kesehatan Saksi-1 yang tidak stabil.
6. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-1 Suciana Hafid pada tanggal 17 Nopember 2016, Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk mengakhiri perceraian sebagai pasangan suami istri. Dengan kewajiban Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup anak setiap bulannya hingga dewasa dan mandiri maupun kebutuhan hidup pihak pertama (Saksi-1) selama belum menikah dengan orang lain.

Bahwa seluruhnya barang bukti berupa surat tersebut diatas perlu ditentukan statusnya dan karena barang bukti tersebut sudah dipertimbangkan dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut untuk mempermudah penyimpanannya surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **BXXX**, Serma, NRP. 21960043090676 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Kawin ganda"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Sentani Jayapura No. 119/02/X/1999.

Hal 33 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Noreg : 354/II/2001 tanggal 12 Pebruari 2001 an. Putjiati.
- 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Sorong No. 247/28/XII/2010 tanggal 21 Desember 2007.
- Surat Gugat (Gaib) dari Suciana Hafid binti Abdul Hafid (Saksi-1) kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong di Sorong tanggal 23 Nopember 2016 untuk menggugat cerai antara Pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa.
- Surat Keterangan dari Saksi-1 (Suciana Hafid) tidak bisa hadir dipersidangan sebagai Saksi karena biaya dan transportasi yang mahal dan kondisi kesehatan Saksi-1 yang tidak stabil.
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-1 Suciana Hafid pada tanggal 17 Nopember 2016, Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk mengakhiri perceraian sebagai pasangan suami istri. Dengan kewajiban Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup anak setiap bulannya hingga dewasa dan mandiri maupun kebutuhan hidup pihak pertama (Saksi-1) selama belum menikah dengan orang lain.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal Kamis tanggal 15 Desember 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Maryanto Bandji, S.H., M.H, Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P sebagai Hakim Ketua, serta Sultan S.H., letkol Chk NRP. 11980017760771 dan Mulyono., S.H., Mayor Chk NRP. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta sukidi, S.H. Mayor Chk NRP. 292 Panitera Teddy Septiana, S.H. NRP. 21960348270973 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Maryanto Bandji., S.H., M.H
Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P

HAKIM ANGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Sultan., S. H
Letkol Chk NRP. 524420

Mulyono., S. H
Mayor Chk NRP. 522672

PANITERA

Teddy Septiana, S.H.
Lettu Chk NRP. 21960348270973

Hal 34 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 35 dari 35 Put Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)